



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ramlan Siregar**, Tempat/Tanggal Lahir, Panti/12 Nopember 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Mangga Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Farida Hanum**, Tempat/Tanggal Lahir, Sisumut/3 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Muhammad Rawi Siregar**, Tempat/Tanggal Lahir, Karang Sari/26 Desember 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Syam Hasri, SH, Risdlina, SH, Muhammad Yusuf Siregar, SHI. MHI dan Muhammad Arief Sipahutar, SH, Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Dian Yustisia, yang beralamat di Jalan Mesjid No. 02 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 397/SKC/2018/PN Rap;

LAWAN

Halaman 1 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaya Hasibuan Alias Butet, Tempat/Tanggal Lahir, Kota Pinang/31 Desember 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan IV Labuhan Baru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah pertanian pada satu hamparan terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang dengan dasar dan rincian sebagai berikut:

1.1 Penggugat I, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tertanggal Dua Puluh Satu Nopember tahun Dua ribu tiga yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua saksi-saksi dan Kepala Dusun Karang Sari pada hari Jum'at tgl 21-11-2003 ada membeli sebidang tanah kosong dari seorang laki-laki bernama Samsul Bahri Siregar seluas 20.336 M² terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumon berukuran 124 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;

Halaman 2 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;

1.2 Penggugat II, berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan, Tertanggal 23 Januari 2018 ada menerima penyerahan harta warisan berupa sebidang tanah warisan dari ahli waris lainnya seluas $\pm 19.624 \text{ M}^2$ yang telah diusahai sejak tahun 1991 terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 236 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm. Uncu Saklan berukuran 84 M;

1.3 Penggugat III, berdasarkan Surat Ganti Rugi, Tertanggal 9 April 2018 ada membeli sebidang tanah pertanian seluas $\pm 8764 \text{ M}^2$ dari seorang laki-laki bernama Syahman Siregar, terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

2. Bahwa adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut :

A. Penggugat I

1. Bahwa pada tahun 2004 atau setahun setelah Penggugat I membeli tanah pertanian yang selanjutnya akan disebut tanah terperkara secara ganti rugi dari Syamsul Bahri Siregar, Penggugat I menanam tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit atau saat ini telah menjadi kebun kelapa sawit dengan usia bervariasi antara 5 hingga 14 Tahun berupa tanaman awal dan tanaman sisipan yang mati karena banjir dan sebab lainnya;

2. Bahwa sejak dilakukannya pembersihan atas tanah terperkara serta dilakukannya penanaman pohon kelapa sawit bahkan hingga bulan April 2018 tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atas kegiatan Penggugat I diatas tanah terperkara, bahkan sudah bertahun-tahun Penggugat I menikmati hasil dodosan kelapa sawit tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Bahwa hasil penjualan kelapa sawit yang diperoleh dari kebun kelapa sawit (tanah terperkara) setelah dipotong uang dodos/upah

Halaman 3 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja dapat diterima Penggugat I sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2018, ketika anak Penggugat I bernama JAMALEA memanen buah kelapa sawit di areal tanah terperkara datanglah Tergugat bersama orang-orang yang dibawanya dengan memegang kayu sembari mengatakan bahwa kebun kelapa sawit Penggugat I yang sedang dipanen oleh anak Penggugat I tersebut adalah milik Tergugat dan meminta agar buah kelapa sawit yang telah dipanen anak Penggugat I tersebut agar dibagi dua dengan Tergugat dan pada awalnya anak Penggugat I tetap bertahan untuk tidak memberi apapun pada Tergugat akan tetapi karena Tergugat dan kawan-kawannya yang datang ke areal tersebut memaksa dengan suara membentak membuat anak Penggugat I ketakutan dan akhirnya menyerahkan sebahagian hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanennya kepada Tergugat;

5. Bahwa sejak saat itu Tergugat selalu datang pada saat Penggugat I memanen buah kelapa sawit dan karena tidak mau ribut-ribut akhirnya Penggugat I pun memberi sebahagian hasil panennanya;

6. Bahwa tak cukup memperoleh sebahagian hasil panen bahkan Tergugat telah pula melakukan pemanenan sendiri (mencuri) dengan cara mendodos dan membawa seluruh hasil panennya untuk dinikmati Tergugat;

7. Penggugat I telah membuat laporan atas kejadian tersebut ke Kepala Desa Sisumut, namun hasil pertemuan yang di mediasi kelapa Desa Sisumut tidak membuahkan hasil, akhirnya Penggugat I membuat laporan ke Polres Labuhanbatu dan hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rantauprapat juga mengarahkan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara perdata, namun setentang pencurian kelapa sawit milik Penggugat I masih dalam proses penyidikan;

8. Bahwa perbuatan Tergugat memaksa anak Penggugat I membagi dua hasil panen buah kelapa sawit milik Penggugat I serta melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Penggugat I tanpa seijin Penggugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat I yang hingga diajukannya gugatan ini berkisar Rp8.350.000,00 (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp 1.100.000 (dari perhitungan bagi dua);
2. Rp 2.000.000 (Tergugat panen sendiri);
3. Rp 2.500.000 (Tergugat panen sendiri);
4. Rp 700.000 (dari perhitungan bagi dua);
5. Rp 400.000 (Tergugat panen sendiri);
6. Rp 650.000 (Tergugat panen sendiri);
7. Rp 1.000.000 (rusaknya pintu pondok, hilangnya dodos, enggrek, racun rumput);

9. Bahwa kerugian yang akan diderita Penggugat I selama berlangsungnya gugatan perkara hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum diperhitungkan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan dengan kerugian diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya $\times 24 = \text{Rp}48.000.000,00$ (Empat puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat I juga bermohon kepada Yth Pengadilan Negeri Rantauprapat agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat I berupa rasa sedih, emosi yang tertahan (tertekan bathin) yang tak dapat dinilai dengan uang namun dalam rangka gugatan perkara aquo diperhitungkan sebesar Rp183.650.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Total kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat I adalah sebesar Rp240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

B. Penggugat II

1. Bahwa meskipun Penggugat II baru menerima Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 23 Januari 2018 akan tetapi tanah warisan tersebut telah dikuasai dan di usahi Penggugat II sejak tahun 1991 dan sejak tahun 1993 telah ditanami pohon karet;

2. Bahwa sejak tahun 1991 tanah yang selanjutnya akan disebut tanah terperkara dibersihkan kemudian sejak Tahun 1993 ditanami bibit pohon karet hingga bulan April 2018, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan dan hingga sekitar tanggal 20 Mei 2018 datanglah Tergugat dan rombongannya mengancam pekerja Penggugat II agar menghentikan penderesan rambung milik Penggugat II;

3. Bahwa Nurmaya Hasibuan alias Butet (Tergugat) datang ke kebun karet Penggugat II lalu mengambil separoh hasil deresan yang

Halaman 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dideres pekerja Penggugat II dan mengancam agar jangan menderes rambung itu lagi karena tanahnya milik Tergugat;

4. Pohon karet yang ditanam Penggugat II telah berusia bervariasi dari 5 tahun sampai dengan 25 Tahun telah berproduksi getah dan menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya atau berkisar Rp6.400.000,00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah setiap bulan);

5. Bahwa selanjutnya Tergugat dan orang-orang atas suruhan Tergugat melakukan penderesan berulang-ulang sehingga Penggugat II sampai dengan diajukannya gugatan aquo (sudah berjalan 6 bulan) dirugikan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa kerugian yang akan diderita Penggugat II selama berlangsungnya gugatan perkara hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum diperhitungkan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan dengan kerugian diperhitungkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya x 24 Bulan = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

7. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat II juga bermohon kepada Yth Pengadilan Negeri Rantauprapat agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat II berupa rasa sedih, emosi yang tertahan (tertekan bathin) yang tak dapat dinilai dengan uang namun dalam rangka gugatan perkara aquo diperhitungkan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

8. Total kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp316.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

C. Penggugat III

1. Bahwa setelah dilakukannya Ganti Rugi tanah pertanian oleh Penggugat III dengan Syahman Siregar tertanggal 9 April 2018, Penggugat III langsung membersihkan lahan pertanian yang selanjutnya akan disebut tanah terperkara yang dibelinya tersebut yang saat itu masih ditumbuhi semak belukar;

2. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat III melakukan penanaman pohon kelapa sawit umur 6 (enam) bulan sampai umur 1 (satu) Tahun sebanyak 158 bibit diatas tanah terperkara;

Halaman 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2018 tanaman pohon kelapa sawit milik Penggugat III dicabuti/ dirusak oleh Nurmaya Hasibuan Alias Butet (Tergugat) dan orang-orang suruhan Tergugat, kemudian tanah pertanian yang sudah ditanami Penggugat III dengan bibit kelapa sawit ditanami lagi oleh Tergugat dengan bibit kelapa sawit yang dibawa Tergugat sementara bibit kelapa sawit milik Penggugat III dibuang begitu saja dipinggir areal tanah terperkara;
 4. Bahwa ketika Penggugat III membeli tanah pertanian tersebut, kemudian dibersihkan lalu ditanami tidak ada yang mengajukan keberatan dan ganti rugi tanah terperkara dilaksanakan antara Pemilik Tanah dengan Penggugat III dihadapan saksi-saksi dan disaksikan Kepala Dusun dan diketahui Kepala Desa Karang Sari;
 5. Bahwa perbuatan Tergugat mencabut/ merusak tanaman bibit kelapa sawit milik Penggugat III yang telah ditanam Penggugat III diatas tanah pertanian yan dibeli secara ganti rugi dari Syahman Siregar adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat III dirugikan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan dari harga bibit, biaya transportasi serta biaya penanaman bibit kelapa sawit;
 6. Bahwa perbuatan Tergugat telah pula dilaporkan ke Pores Labuhanbatu dan saat ini dalam proses penyidikan yakni tentang Pengrusakan;
 7. Bahwa Penggugat juga dirugikan selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara a quo hingga di tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung RI setidaknya selama 2 (dua) Tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan dengan kerugian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) setiap bulan;
 8. Bahwa, kesal, jengkel, emosi tertahan yang dirasakan Penggugat III atas perbuatan Tergugat adalah merupakan kerugian moril yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat III;
3. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, "seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain" pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup

Halaman 7 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah memaksa mengambil hasil panen buah Kelapa Sawit milik Penggugat I, memaksa mengambil sebahagian produksi Getah Karet milik penggugat II serta mencabut/merusak tanaman bibit kelapa sawit milik Penggugat III karena para Penggugat menanam kelapa sawit dan karet diatas tanah yang diperoleh secara sah menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat atas pengambilan sebahagian dan seluruh hasil produksi buah kelapa sawit dan hasil produksi getah karet serta pencabutan/perusakan tanaman bibit kelapa sawit milik para Penggugat serta terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan dirampas Tergugat selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara aquo dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil Penggugat I

Rp8.350.000,00 (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp 1.100.000 (dari perhitungan bagi dua);
2. Rp 2.000.000 (Tergugat panen sendiri);
3. Rp 2.500.000 (Tergugat panen sendiri);
4. Rp 700.000 (dari perhitungan bagi dua);
5. Rp 400.000 (Tergugat panen sendiri);
6. Rp 650.000 (Tergugat panen sendiri);
7. Rp 1.000.000 (rusaknya pintu pondok, hilangnya cangkul, dodos, enggrek, racun rumput);

Rp48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) berupa kerugian yang akan diderita Penggugat I selama berlangsungnya gugatan perkara hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum diperhitungkan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan dengan kerugian diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya x 24 bulan;

2. Kerugian Materiil Penggugat II

Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kerugian yang diderita sejak bulan Juni 2018 sampai dengan diajukannya gugatan aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), berupa kerugian yang akan diderita Penggugat II selama berlangsungnya gugatan perkara hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum diperhitungkan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan dengan kerugian diperhitungkan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya x 24 bulan;

3. Kerugian Materiil Penggugat III

Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan dari harga bibit, biaya transportasi serta biaya penanaman bibit kelapa sawit sebanyak 158 pohon diatas tanah terperkara;

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), berupa kerugian yang akan diderita Penggugat III selama berlangsungnya gugatan perkara hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum diperhitungkan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan dengan kerugian diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya x 24 bulan;

b. Kerugian Moril

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), kepada masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I = Rp183.650.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Penggugat II = Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
3. Penggugat III = Rp 51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah);

Jumlah kerugian materiil dan moril yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), kepada para Penggugat adalah sebesar Rp656.000.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

5. Bahwa agar Gugatan para Penggugat ini tidak illusoir dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah panggung diatasnya, bertangga, lantai dan dinding papan, atap seng dikenal terletak di Lingkungan IV Labuhan Baru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dihuni Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
8. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 3 (tiga) bidang tanah pertanian masing-masing:

2.1 Berdasarkan Surat Ganti Kerugian tertanggal Dua Puluh Satu Nopember tahun Dua ribu tiga yang ditanda tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua, saksi-saksi dan Kepala Dusun Karang Sari, tanggal 21 – 11 – 2003 sebidang tanah pertanian seluas 20.336 M terletak di Ulak Balanga, Dusun Karang Sari, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, beserta tanaman kelapa sawit diatasnya, dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 124 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;

Beserta Tanaman Kelapa Sawit yang telah berproduksi serta pondok diatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat I;

2.2 Berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan, Tertanggal 23 Januari 2018 sebidang tanah pertanian seluas 19.624 M yang telah diusahai sejak tahun 1991 terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang beserta tanaman Karet/Rambung, diatasnya dengan batas dan ukuran:

Halaman 10 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 236 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm. Ucu Saklan berukuran 84 M;

Beserta tanaman Karet/Rambung yang telah berproduksidiatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat II;

2.3 Berdasarkan Surat Ganti Rugi, tertanggal 9 April 2018 sebidang tanah pertanian seluas 8.764 M, terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang beserta tanaman kelapa sawit diatasnya, dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

Beserta segala sesuatu diatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat III;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atau orang-orang atas suruhan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);

4. Memerintahkan Tergugat atau orang lain atas suruhan Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah/kebun terperkara, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen diatasnya terletak di Lingkungan IV Labuhan Baru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dihuni Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada para Penggugat sebesar Rp656.000.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian:

No	Atas Nama	Kedudukan	Kerugian Materiil	Kerugian Moril	Jumlah
1	Ramlan Siregar	Penggugat I	Rp 56.350.000	Rp 183.650.000	Rp 240.000.000
2	Farida Hanum	Penggugat II	Rp 116.000.000	Rp 200.000.000	Rp 316.000.000
3	M. Rawi Siregar	Penggugat III	Rp 49.000.000	Rp 51.000.000	Rp 100.000.000

yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Menghukum lagi kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dimana Majelis Hakim telah menunjuk Deni Albar, SH, sebagai mediator namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 Januari 2019 bahwa perdamaian melalui Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak dapat tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Ganti Kerugian antara Samsul Bahri Siregar dengan Ramlan Siregar tertanggal 21 Nopember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti PI.1;

Halaman 12 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/1026/SST/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama Ramlan Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti PI.2;
3. Fotocopy Surat Pemanggilan dalam acara penyelesaian sengketa tanah atas nama Ramlan Siregar yang dibuat oleh Kepala Desa Sisumut Nomor 005/977/SST/VI/2018 tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti PI.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPLP/693/VI/2018/SPKT/RES-LBH atas nama Ramlan Siregar tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti PI.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/1250/1989 tertanggal 22 Juli 1989 atas nama Mahlen Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti PII.1;
6. Fotocopy Surat Penyerahan Harta Warisan atas nama Farida Hanum tertanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti PII.2;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/1025/SST/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama Farida Hanum, selanjutnya diberi tanda bukti PII.3;
8. Fotocopy Surat Ganti Rugi dari Syahman Siregar kepada Muhammad Rawi Siregar tertanggal 9 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti PIII.1;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kotapinang tentang asli Surat Ganti Rugi tertanggal 26 Februari 2019 ada dalam penguasaan PT. BRI (Persero), Tbk sebagai agunan, selanjutnya diberi tanda bukti PIII.2;
10. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/1027/SST/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama Muhammad Rawi Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti PIII.3;
11. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPLP/747/VI/2018/SPKT/RES-LBH atas nama Muhammad Rawi Siregar tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti PIII.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.1, PI.2, PI.3, PI.4, PII.1, PII.2, PII.3, PIII.3 dan PIII.4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda PIII.1 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Zakaria Hasibuan tertanggal 30 September 1974, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 Tergugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Agus Leli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Tergugat telah mengklaim tanah sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua nya;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah menimbang buah kelapa sawit milik Ramlan tersebut namun dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga melarang buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa bila buah kelapa sawit tersebut mau dijual hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul Para Penggugat mendapat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pondok ditanah tersebut;

Atas keterangan tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Heri Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah menimbang kelapa sawit milik Ramlan tersebut namun dilarang oleh Tergugat dan adiknya;
- Bahwa Tergugat juga melarang buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa bila buah kelapa sawit tersebut mau dijual hasilnya dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Ramlan yang dibeli dari Syamsul seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa selain tanah milik Ramlan ada juga tanah milik Farida dan Rawi didekat tersebut berdampingan;
 - Bahwa tanah milik Farida tersebut ditanami karet sedangkan tanah milik rawi ditanami sawit;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah Tergugat didekat tersebut;
- Atas keterangan tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Khoirul Zaman Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kadus Karang Sari;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat ada memiliki tanah di Dusun Ulak Balanga Dusun Karang Sari;
- Bahwa tanah Para Penggugat tersebut satu hamparan berdekatan;
- Bahwa batas tanah milik Ramlan tersebut utara berbatas dengan sungai barumun, selatan berbatas dengan Suren, timur dan barat berbatas dengan Samsul Bahri;
- Bahwa batas tanah milik Farida tersebut utara berbatas dengan sungai barumun, selatan berbatas dengan benteng lama, timur berbatas dengan parit lama dan barat berbatas dengan tanah Alm. Uncu Saklan;
- Bahwa batas tanah milik Rawi tersebut utara berbatas dengan sungai barumun, selatan berbatas dengan Kariadi, timur berbatas dengan Kariadi dan barat berbatas dengan Ramlan Siregar;
- Bahwa tanah milik Ramlan tersebut ditanaminya sawit, Farida ditanami karet sedangkan tanah milik rawi ditanami sawit juga;

Atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Samsul Bahri Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Farida tersebut di Ulak Balanga;
- Bahwa diatas tanah milik Farida tersebut terdapat tanaman karet;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Farida tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah milik Farida tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat;

Halaman 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Abu Bakar Hasibuan, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Farida sebagai penderes karet;
- Bahwa saat saksi menderes karet pernah dilarang oleh Tergugat dan adiknya;
- Bahwa Ramlan dan Rawi ada juga tanahnya didekat tersebut;
- Bahwa diatas tanah milik Ramlan dan Rawi tersebut ada tanaman kelapa sawitnya;

Atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Rawi yaitu membabat dan menanam kelapa sawit ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibabat tersebut;
- Bahwa batas tanah milik Rawi tersebut utara berbatas dengan sungai barumun, selatan berbatas dengan Farida Hanum, timur berbatas dengan Farida Hanum dan barat berbatas dengan Ramlan Siregar;
- Bahwa diatas tanah Rawi tersebut ditanam kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) batang;
- Bahwa tanah Ramlan ditanami kelapa sawit sedangkan tanah Farida ditanami karet;

Atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas luas, batas dan keadaan tanah objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah perkara pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 dihadiri oleh Para Pengugat dan Kuasanya serta Tergugat dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah terperkara yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas yaitu :

Halaman 16 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek perkara I;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 124 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;

Objek perkara II;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 236 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm. Uncu Saklan berukuran 84 M;

Objek perkara III;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat dan Tergugat untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis dipersidangan tanggal 1 Juli 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 17 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) adalah pemilik sebidang tanah seluas 20.336 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumon berukuran 124 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;

Dengan alas hak berupa Surat Ganti Kerugian tertanggal 21 Nopember 2003 yang ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua saksi-saksi dan Kepala Dusun Karang Sari pada hari Jum'at tanggal 21-11-2003, yang diperoleh dengan cara membeli dari Samsul Bahri Siregar;

- Bahwa pada tahun 2004, Ramlan Siregar (ic Penggugat I) telah mengusahai tanah seluas 20.336 M² tersebut dengan cara menanam tanaman kelapa sawit dan saat ini telah menjadi kebun kelapa sawit dengan usia bervariasi antara 5 hingga 14 Tahun berupa tanaman awal dan tanaman sisipan yang mati karena banjir dan sebab lainnya dan sejak dilakukannya pembersihan atas tanah terperkara serta dilakukannya penanaman pohon kelapa sawit bahkan hingga bulan April 2018 tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atas kegiatan Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) diatas tanah terperkara, bahkan sudah bertahun-tahun Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) menikmati hasil dodosan kelapa sawit tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018, ketika anak Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) bernama Jamalea memanen buah kelapa sawit di areal tanah terperkara datanglah Tergugat bersama orang-orang yang dibawanya dengan memegang kayu sembari mengatakan bahwa kebun kelapa sawit Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) yang sedang dipanen oleh anak Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) tersebut adalah milik Tergugat dan meminta agar buah kelapa sawit yang telah dipanen anak Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) tersebut agar dibagi dua dengan Tergugat dan pada awalnya anak Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) tetap bertahan untuk tidak memberi apapun pada Tergugat akan tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kawan-kawannya yang datang ke areal tersebut memaksa dengan suara membentak membuat anak Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) ketakutan dan akhirnya menyerahkan sebagian hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanennya kepada Tergugat;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat selalu datang pada saat Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) memanen buah kelapa sawit dan karena tidak mau ribut-ribut akhirnya Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) pun memberi sebagian hasil panennya;

- Bahwa tak cukup memperoleh sebagian hasil panen bahkan Tergugat telah pula melakukan pemanenan sendiri (mencuri) dengan cara mendodos dan membawa seluruh hasil panennya untuk dinikmati Tergugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat memaksa anak Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) membagi dua hasil panen buah kelapa sawit milik Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) serta melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) tanpa seijin Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Ramlan Siregar (ic. Penggugat I);

- Bahwa Farida Hanum (ic. Penggugat II) adalah pemilik sebidang tanah seluas $\pm 19.624 \text{ M}^2$ yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumon berukuran 236 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. Uncu Saklan berukuran 84 M;

- Bahwa Farida Hanum (ic. Penggugat II) memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan, tertanggal 23 Januari 2018 dari ahli waris lainnya;

- Bahwa meskipun Farida Hanum (ic. Penggugat II) baru menerima Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 23 Januari 2018 akan tetapi tanah warisan tersebut telah dikuasai dan di usahi Farida Hanum (ic. Penggugat II) sejak tahun 1991 dan sejak tahun 1993 telah ditanami pohon karet;

- Bahwa sejak tahun 1991 tanah terperkara dibersihkan kemudian sejak Tahun 1993 ditanami bibit pohon karet hingga bulan April 2018, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan dan hingga sekitar tanggal 20 Mei 2018 datanglah Tergugat dan rombongannya mengancam pekerja Farida

Halaman 19 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanum (ic. Penggugat II) agar menghentikan penderesan rambung milik Farida Hanum (ic. Penggugat II);

- Bahwa Tergugat datang ke kebun karet Farida Hanum (ic. Penggugat II) lalu mengambil separoh hasil deresan yang dideres pekerja Farida Hanum (ic. Penggugat II) dan mengancam agar jangan menderes rambung itu lagi karena tanahnya milik Tergugat;

- Bahwa pohon karet yang ditanam Farida Hanum (ic. Penggugat II) telah berusia bervariasi dari 5 tahun sampai dengan 25 Tahun telah memproduksi getah dan menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya atau berkisar Rp6.400.000,00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah setiap bulan);

- Bahwa selanjutnya Tergugat dan orang-orang atas suruhan Tergugat melakukan penderesan berulang-ulang sehingga Farida Hanum (ic. Penggugat II) sampai dengan diajukannya gugatan aquo (sudah berjalan 6 bulan) dirugikan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) adalah pemilik sebidang tanah seluas $\pm 8.764 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

- Bahwa Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) memperoleh tanah tersebut dengan cara ganti rugi dengan Syahman Siregar, sebagaimana dimaksud dalam Surat Ganti Rugi, Tertanggal 9 April 2018;

- Bahwa setelah dilakukannya Ganti Rugi tanah pertanian oleh Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) dengan Syahman Siregar tertanggal 9 April 2018, Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) langsung membersihkan lahan pertanian yang selanjutnya akan disebut tanah terperkara yang dibelinya tersebut yang saat itu masih ditumbuhi semak belukar;

- Bahwa pada bulan Mei 2018 Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) melakukan penanaman pohon kelapa sawit umur 6 (enam) bulan sampai umur 1 (satu) Tahun sebanyak 158 bibit diatas tanah terperkara dan sekitar tanggal 20 Juni 2018 tanaman pohon kelapa sawit milik Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) dicabuti/ dirusak oleh Nurmaya Hasibuan Alias Butet (Tergugat)

Halaman 20 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang suruhan Tergugat, kemudian tanah pertanian yang sudah ditanami Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) dengan bibit kelapa sawit ditanami lagi oleh Tergugat dengan bibit kelapa sawit yang dibawa Tergugat sementara bibit kelapa sawit milik Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) dibuang begitu saja dipinggir areal tanah terperkara;

- Bahwa ketika Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) membeli tanah pertanian tersebut kemudian dibersihkan lalu ditanami tidak ada yang mengajukan keberatan dan ganti rugi tanah terperkara dilaksanakan antara pemilik tanah dengan Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) dihadapan saksi-saksi dan disaksikan Kepala Dusun dan diketahui Kepala Desa Karang Sari;

- Bahwa perbuatan Tergugat mencabut/merusak tanaman bibit kelapa sawit milik Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) yang telah ditanam Penggugat III diatas tanah pertanian yan dibeli secara ganti rugi dari Syahman Siregar adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R. Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 serta 6 (Enam) orang saksi dipersidangan sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang keberadaan objek sengketa yaitu :

Halaman 21 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 20.336 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 124 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;
- Sebidang tanah seluas 19.624 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 236 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm. Ucu Saklan berukuran 84 M
- Sebidang tanah seluas 8.764 M² yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat atas tanaman kelapa sawit dan tanaman karet yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 R.Bg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Para Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas :

1. Sebidang tanah seluas 20.336 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan alas hak berupa Surat Ganti Kerugian antara Samsul Bahri Siregar dengan Ramlan Siregar tertanggal 21 Nopember 2003;
2. Sebidang tanah seluas 19.624 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan alas hak berupa Surat Penyerahan Harta Warisan tertanggal 23 Januari 2018 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/1025/SST/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama Farida Hanum;
3. Sebidang tanah seluas 8.764 M² yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan alas hak berupa Surat Ganti Rugi antara Syahman Siregar dengan Muhammad Rawi Siregar tertanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, ternyata yang dipermasalahkan antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo adalah tentang kepemilikan objek terperkara dengan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet diatasnya yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai alat bukti surat baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, karena didalam pembuktian hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran objek sengketa yang dipermasalahkan kedua belah pihak telah dilakukan persidangan diatas objek sengketa atau pemeriksaan setempat (Plaatselijke Bij Onderzoek) oleh Majelis Hakim yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, ternyata objek perkara yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah sama dengan keberadaan objek perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda PI.1, membuktikan tentang peralihan hak dari Samsul Bahri Siregar atas sebidang tanah seluas 20.336 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.2, membuktikan Ramlan Siregar ada menguasai sebidang tanah seluas 20.336 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.3, membuktikan penyelesaian sengketa antara Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI.4, membuktikan tentang laporan dari Ramlan Siregar (ic. Penggugat) di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa seizing yang berhak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PII.1, membuktikan tentang Mahlen Siregar ada menguasai sebidang tanah seluas ± 2 Ha yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PII.2, membuktikan tentang penyerahan hak waris dari Saibun Siregar, Wirnal Siregar, Rosmayani Siregar, Nurlis Siregar, Alpan Siregar dan Nur'Ainun Siregar kepada Farida Hanum atas sebidang tanah seluas ± 19.624 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PII.3, membuktikan tentang Farida Hanum ada menguasai sebidang tanah seluas ± 19.624 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 24 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PIII.1, membuktikan tentang peralihan hak dari Syahman Siregar atas sebidang tanah seluas 8.764 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PIII.2, membuktikan tentang sebidang tanah seluas 8.764 M² telah dijadikan sebagai jaminan hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota Pinang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PIII.3, membuktikan tentang Muhammad Rawi Siregar ada menguasai sebidang tanah seluas ± 8.764 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PIII.4, membuktikan tentang laporan dari Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa seizin yang berhak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda PI.1, PII.1, PII.2 dan PIII.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tergolong kepada akta dibawah tangan dan apa yang menjadi isi dari surat tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang harus diakui pula secara hukum, akan tetapi bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) dan masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna sedangkan bukti surat bertanda PI.2, PI.3, PI.4, PII.3, PIII.2, PIII.3, PIII.4 merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut diterbitkan dan sempurna sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda PI.1, PII.1 dan PIII.1 merupakan surat atau akta yang sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan maka apa yang menjadi isi dari surat tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang harus diakui pula secara hukum, namun oleh karena didalam hukum pertanahan telah diatur bahwa bukti yang paling sempurna dan terkuat tentang sesuatu hak seseorang atas tanah adalah sertifikat hak milik maka bukti surat bertanda PI.1, PII.1 dan PIII.1 hanya dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) yang nantinya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti surat yang lebih kuat dan sempurna oleh pihak Tergugat maka bukti surat PI.1, PII.1 dan PIII.1 tersebut akan dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalil Para Penggugat;

Halaman 25 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, pada pokoknya membuktikan tentang Zakaria Hasibuan ada membuka pancangan lahan pancangan tanah seluas 3 (tiga) Ha yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda T.1 tersebut, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tergolong kepada akta dibawah tangan dan apa yang menjadi isi dari surat tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang harus diakui pula secara hukum akan tetapi bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) dan masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) alat bukti surat yang dijadikan sebagai alas hak oleh Para Penggugat dan Tergugat atas objek perkara yaitu:

1. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 21 Nopember 2003 antara Samsul Bahri Siregar sebagai penerima ganti rugi dengan Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) sebagai pemberi ganti rugi, yang dijadikan Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) sebagai alas hak untuk menyatakan sebagai pemilik dari tanah perkara seluas 20.336 M²;
2. Surat Penyerahan Hak Warisan tertanggal 23 Januari 2018 dan Surat Keterangan Nomor 590/1250/1989 tertanggal 22 Juli 1989, yang dijadikan Farida Hanum (ic. Penggugat II) sebagai alas hak untuk menyatakan sebagai pemilik dari tanah perkara seluas 19.624 M²;
3. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 9 April 2018 antara Syahman Siregar sebagai penerima ganti rugi dengan Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) sebagai pemberi ganti rugi, yang dijadikan Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) sebagai alas hak untuk menyatakan sebagai pemilik dari tanah perkara seluas 8.764 M²;
4. Surat Keterangan tertanggal 30 September 1974, yang dijadikan Tergugat sebagai alas hak untuk menyatakan Tergugat sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas 3 (Tiga) Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu, maka persoalan jurisdis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah tanah perkara merupakan bagian dari alas hak yaitu :

Halaman 26 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 21 Nopember 2003 (vide bukti surat bertanda PI.1);
2. Surat Penyerahan Hak Warisan tertanggal 23 Januari 2018 dan Surat Keterangan Nomor 590/1250/1989 tertanggal 22 Juli 1989 (vide bukti surat bertanda PII.1);
3. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 9 April 2018 (vide bukti surat bertanda PIII.1);

Atau sebaliknya merupakan bagian dari alas Hak Surat Keterangan yang dimiliki Tergugat (vide bukti surat bertanda T.1) ?, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji keterkaitan antara alas hak tersebut dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan objek perkara seluas 6 (Enam) Ha yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berikut tanaman kelapa sawit dan tanaman karet diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI.1, PII.1 dan PIII.1 dan T.1 yang dihubungkan dengan alat bukti saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu keterangan saksi Agus Leli, saksi Heri Anto, saksi Samsul Bahri Siregar, Saksi Khoirul Zaman Harahap, saksi Abu Bakar Hasibuan dan saksi Mulyono, maka Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) telah mendapat hak atas sebidang tanah seluas $\pm 20.336 \text{ M}^2$ dengan cara ganti rugi dari Samsul Bahri Siregar;
2. Bahwa Farida Hanum (ic. Penggugat II) telah mendapat hak atas sebidang tanah seluas $\pm 19.764 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari Penyerahan Warisan dari Saibun Siregar, Wirnal Siregar, Rosmayani Siregar, Nurlis Siregar, Alpan Siregar dan Nur'Ainun Siregar kepada Farida Hanum;
3. Bahwa Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) telah mendapat hak atas sebidang tanah seluas $\pm 8.764 \text{ M}^2$ dengan cara ganti rugi dari Syahman Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ternyata Para Penggugat telah dapat mempertahankan eksistensi dari :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 21 Nopember 2003 (vide bukti surat bertanda PI.1) untuk dinyatakan sebagai alas hak atas sebidang tanah seluas 20.336 M^2 ;
2. Surat Penyerahan Hak Warisan tertanggal 23 Januari 2018 dan Surat Keterangan Nomor 590/1250/1989 tertanggal 22 Juli 1989 (vide bukti surat

Halaman 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda PII.1) untuk dinyatakan sebagai alas hak atas sebidang tanah seluas 19.624 M²;

3. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 9 April 2018 (vide bukti surat bertanda PIII.1) untuk dinyatakan sebagai alas hak atas sebidang tanah seluas 8.764 M²;

Yang dalam perkara aquo disebut sebagai objek terperkara sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Surat Keterangan tertanggal 30 September 1974 dengan tanah terperkara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari uraian alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat bertanda PI.1 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I, yang menerangkan Penggugat I mempunyai sebidang tanah seluas 20.336 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diperoleh Penggugat I dengan cara ganti rugi dari Samsul Bahri Siregar;
2. Bahwa bukti surat bertanda PII.1 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat II, yang menerangkan Penggugat II mempunyai sebidang tanah seluas 19.624 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diperoleh Penggugat II dari Penyerahan Warisan dari Saibun Siregar, Wirnal Siregar, Rosmayani Siregar, Nurlis Siregar, Alpan Siregar dan Nur'Ainun Siregar kepada Farida Hanum;
3. Bahwa bukti surat bertanda PIII.1 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat III, yang menerangkan Penggugat I mempunyai sebidang tanah seluas 8.764 M² yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diperoleh Penggugat III dengan cara ganti rugi dari Syahman Siregar;
4. Bahwa bukti surat bertanda T.1 tidak didukung dari saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tentang hubungan hukum tanah terperkara dengan bukti surat bertanda T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari alat bukti surat dan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat

Halaman 28 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat bertanda PI.1, PII.1 dan PIII.1, telah dapat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah terperkara yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebagai pemilik dari tanah terperkara tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung satu fakta bahwa benar tanah terperkara yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka alat bukti surat dan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna mengenai kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah terperkara tersebut, sepanjang hal ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak Tergugat dengan alat bukti surat yang diajukannya kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Para Penggugat maupun oleh Tergugat, baik saksi maupun surat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya yang menyatakan tanah terperkara adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah demi hukum atas 3 (tiga) bidang tanah pertanian masing-masing :

1. Berdasarkan Surat Ganti Kerugian tertanggal dua puluh satu nopember tahun dua ribu tiga yang ditanda tangani pihak pertama dan pihak kedua,

Halaman 29 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Kepala Dusun Karang Sari, tanggal 21 – 11 – 2003 sebidang tanah pertanian seluas 20.336 M² terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang beserta tanaman kelapa sawit diatasnya, dengan batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 124 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;

Beserta Tanaman Kelapa Sawit yang telah berproduksi serta pondok diatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat I;

2. Berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan, Tertanggal 23 Januari 2018 sebidang tanah pertanian seluas 19.624 M yang telah diusahai sejak tahun 1991 terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang beserta tanaman Karet/Rambung, diatasnya dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 236 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm. Uncu Saklan berukuran 84 M;

Beserta tanaman Karet/Rambung yang telah berproduksidiatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat II;

3. Berdasarkan Surat Ganti Rugi, tertanggal 9 April 2018 sebidang tanah pertanian seluas 8.764 M², terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang beserta tanaman kelapa sawit diatasnya, dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

Beserta segala sesuatu diatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat III;

Oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah terperkara tersebut yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diperoleh Ramlan Siregar (ic. Penggugat I) dengan cara ganti rugi dari Samsul Bahri Siregar, Farida Hanum (ic. Penggugat II) dari Penyerahan Warisan dari Saibun Siregar, Wirnal Siregar, Rosmayani Siregar,

Halaman 30 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlis Siregar, Alpan Siregar dan Nur'Ainun Siregar kepada Farida Hanum dan Muhammad Rawi Siregar (ic. Penggugat III) dengan cara ganti rugi dari Syahman Siregar maka cukup beralasan untuk menyatakan agar objek perkara merupakan milik Para Penggugat, oleh karenanya petitum kedua ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atau orang-orang atas suruhan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian materil dan immateril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa secara teoritis, adanya suatu perbuatan saja belum sempurna dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena masih disyaratkan bahwa suatu perbuatan nyata baik yang pasif maupun aktif yang telah

Halaman 31 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat tersebut harus ditinjau dari dua sisi yaitu baik dari sisi si pelaku maupun sisi pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, untuk melihat adanya unsur kesalahan atau *schuld* dari pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada tiga kriteria penilaian bahwa suatu perbuatan tersebut telah mengandung kesalahan yaitu jika:

1. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Tergugat;
2. Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dari Penggugat;
3. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar kaidah, tata susila, kebiasaan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Ketiga kriteria tersebut diatas juga bersesuaian dengan kriteria dari sudut pertanggungjawabannya, yaitu apakah perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat maka harus dipenuhi hal lainnya yaitu:

1. Bahwa kepentingan Penggugat terancam karena adanya perbuatan tersebut;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat atau orang-orang atas suruhan Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum atas tanaman kelapa sawit dan tanaman karet yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tentang telah terbuktinya tanah perkara sebagai milik Para Penggugat maka tindakan Tergugat atau orang-orang atas suruhan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ketiga ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Para Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Tergugat atau orang lain atas suruhan Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah/kebun perkara, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI, oleh karena telah terbukti Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara yang terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut

Halaman 32 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka cukup beralasan hukum memerintahkan Tergugat atau orang lain atas suruhan Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah/kebun terperkara, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI, dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Para Penggugat yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen yang terletak di Lingkungan IV Labuhan Baru Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dihuni Tergugat, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) maka terhadap petitum kelima ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 656.000.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta rupiah), oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan rinci dipersidangan tentang timbulnya kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkannya dalam surat gugatannya maka petitum keenam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a dan huruf b Reglement op de Rechvordering (Rv) yang dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) hanya berlaku tentang penyerahan dan pembayaran uang, dengan demikian petitum ketujuh ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan gugatan Para Penggugat yang menuntut agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Majelis Hakim berpendapat walaupun didalam perkara ini pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang tergolong kepada akta autentik yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur Pasal 191 R. Bg, namun berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 5 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971 dan SEMA

Halaman 33 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 Tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar Para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada Pasal 191 Ayat (1) R. Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum kedelapan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menghukum lagi kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini maka Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari R.Bg :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 3 (tiga) bidang tanah pertanian masing-masing:

2.1 Berdasarkan Surat Ganti Kerugian tertanggal Dua Puluh Satu Nopember tahun Dua ribu tiga yang ditanda tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua, saksi-saksi dan Kepala Dusun Karang Sari, tanggal 21 – 11 – 2003 sebidang tanah pertanian seluas 20.336 M terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beserta tanaman kelapa sawit diatasnya, dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 124 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsul Bahri berukuran 164 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suren berukuran 124 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Samsul berukuran 164 M;

Beserta Tanaman Kelapa Sawit yang telah berproduksi serta pondok diatasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Berdasarkan Surat Penyerahan Harta Warisan, Tertanggal 23 Januari 2018 sebidang tanah pertanian seluas 19.624 M yang telah diusahai sejak tahun 1991 terletak di Ulak Balanga Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beserta tanaman Karet/Rambung, di atasnya dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 236 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lama berukuran 84 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Lama berukuran 236 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah alm. Uncu Saklan berukuran 84 M;

Beserta tanaman Karet/Rambung yang telah berproduksi di atasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat II;

2.3 Berdasarkan Surat Ganti Rugi, tertanggal 9 April 2018 sebidang tanah pertanian seluas 8.764 M, terletak di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang beserta tanaman kelapa sawit di atasnya, dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun berukuran 73 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kariadi berukuran 206 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kariadi berukuran 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramlan Siregar berukuran 218 M;

Beserta segala sesuatu di atasnya adalah milik/kepunyaan Penggugat III;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atau orang-orang atas suruhan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

4. Memerintahkan Tergugat atau orang lain atas suruhan Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah/kebun terperkara, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.676.000,00 (Tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Dharma P. Simbolon, SH sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, SH. MH dan Marjuanda Sinambela, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 35 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumesno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Dharma P. Simbolon, SH.

Marjuanda Sinambela, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sumesno, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 1.520.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.000.000,00
PNBP. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 3.676.000,00

(Tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).